



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR :50 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 19 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI, DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/1096/03/1996 tanggal 8 Maret 1996 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 1996 tentang Organisasi, dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data Departemen Dalam Negeri;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 1996 tentang Organisasi, dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Konsideran mengingat angka 8 dihapus.
- B. Kalimat " Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah " kata "Dengan" awal kalimat ditulis menjorok keluar sejajar dengan kata "Menetapkan"
- C. Pada Pasal 1 angka 7 kata "Informasi Manajemen" ditambah kata "Sistim" dan harus dibaca " Sistim Informasi Manajemen"
- D. Pada Pasal 2, dan Pasal 6 ayat (1) kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah" dihapus.
- E. Pada Pasal 3 ayat (1) kata "pelaksanaan" diubah dan harus dibaca " pelaksana "
- F. Pasal 5 huruf f kata "Pengolahan data Elektronik" diubah dan harus ditulis "pengolahan data elektronik"
- G. Setiap kata "Verivikasi" diubah dan harus ditulis "Verifikasi"

H. Pasal 13 setelah kata "komputer" akhir kalimat ditambah kalimat "serta melaksanakan tugas-tugas lain secara proposional sesuai dengan keahliannya" dan sehingga harus dibaca "Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat mengembangkan sistim dan atau program pengolahan data dengan komputer serta melaksanakan tugas-tugas lain secara proposional sesuai dengan keahliannya".

I. Pasal 15 setelah Kata " Kelompok Pranata Komputer" ditambah kata "dan Fungsional lainnya" sehingga harus dibaca " Kelompok Pranata Komputer dan Fungsional lainnya" ... dan seterusnya.

J. Pasal 22 diubah dan harus dibaca :

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 16 Agustus 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.
4. Himpunan Keputusan.